

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

FUTRI AYU WULANDARI

502016146

PROGRAM STRATA SATU (S1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2020

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL PENELITIAN : PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM
MENGUNGKAP PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**



**NAMA : FUTRI AYU WULANDARI
NIM : 502016146
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing:

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

2. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()

Palembang,

Agustus 2020


Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua: Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

Anggota: 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.

2. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PLEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NIP.196511011992032001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Wulandari

NIM : 502016146

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2020



Putri Ayu Wulandari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Belajar dari kegagalan yang pernah terjadi adalah sesuatu hal yang paling bijak, merelakan semua pengalaman buruk yang telah terjadi, lalu menikmati proses menyambut hidup yang lebih baik "

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Orang tua dan keluargaku;**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2020

Futri Ayu Wulandari

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
9. Untuk kedua alm dan almh mama papa ku tercinta (alm Zulkifli Matdzusi & almh Masayu Masnila) skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta;
10. Untuk ayuk saya Fitri Maya Sari, terimakasih yang telah memberikan perhatian kasih sayang serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk abang abang saya Yulianto Saputra, Mardianto Saputra, Afrizal Saputra terimakasih yang telah mendukung saya;
12. Untuk pasangan saya M Ilham Dwi Putranto terimakasih telah mensupport dan selalu mengingatkan saya hingga skripsi ini selesai;
13. Untuk sahabat sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu namanya terimakasih untuk supportnya;
14. Untuk teman teman seperjuangan selama dibangku kuliah yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk support dan saling memberi nasihat yang baik;
15. Almamater ku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Definisi Konseptual	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan	16
BAB II	18
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	18
A. Tindak Pidana Korupsi.....	18

B. Pertanggungjawaban Pidana	32
C. Pidana	41
D. Penyelidikan dan Penyidikan Kewenangan Kejaksaan.....	55
BAB III.....	60
PEMBAHASAN	60
A. Kriteria Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Penyidik Kejaksaan	60
B. Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi	64
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi pada kenyataannya membawa kerugian yang amat besar bagi negara maupun pihak swasta. Oleh karena itu, tindakan korupsi ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan dan bagaimana peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan sudah diatur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 26 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 50 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Kata Kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ungkapan pemberantasan dapat juga berarti “mencegah”, yang dimaksud adalah membangun kesadaran bahwa mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi yang represif. Di era reformasi ini kajian mengenai tindak pidana korupsi sangat menarik untuk dikaji, mengapa kecenderungan orang atau manusia sering terjerumuskan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan perangkat dan aturannya sudah jelas dan telah ada pula lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi masih terus terjadi tindakan korupsi baik dilakukan oleh pejabat negara maupun aparat penegak hukum itu sendiri.¹

¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Masyarakat ingin menghendaki korupsi untuk dibasmi bahkan jika memungkinkan dihilangkan, tapi sangatlah sulit untuk membasmi korupsi yang sudah membudaya, untuk memberantas korupsi ini perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efisien. Setiap bentuk tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.²

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban dan timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan dalam pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan dalam pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, BUMN atau BUMD, yayasan, dan badan hukum perusahaan;

² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 20.

- c. yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan.³ Perekonomian yang tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, perlu diupayakan tentang penerapan hukum yang pasti dan berkeadilan yakni menghukum berat setiap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu atau tebang pilih bila terbukti dalam persidangan yang sah dan telah terbukti merugikan negara dan jika perlu para pelaku tindak pidana korupsi dihukum mati.⁴

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas dan kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan pengertian korupsi ialah:

³ Amzulian Rifa'I, *Makalah Politik Hukum*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2006, hlm. 2.

⁴ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 3.

1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan (*fraud*) namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan dengan kecurangan. Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi, dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk organisasi baik disektor pemerintah maupun swasta dan pelakunya berasal dari pihak interen maupun eksteren organisasi. Secara umum kecurangan berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

- a. ketidakjujuran (*dishonesty*);
- b. penipuan (*deceit*);
- c. pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*);
- d. pencurian (*theft*);
- e. maksud berbuat salah (*intention to do wrong*);
- f. rencana untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dengan merugikan pihak lain.⁵

⁵ Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Meskipun istilah kecurangan telah kita kenal oleh sebagian masyarakat namun artinya tidak terlalu jelas. Sebagai contoh, dalam bangkrutnya suatu perusahaan atau gagalnya suatu bisnis sering dikaitkan dengan adanya kecurangan, padahal dapat saja disebabkan oleh keputusan manajemen yang tidak tepat atau kondisi bisnis yang sedang merugi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi dan sifat dari kecurangan itu sendiri. Setelah terjadinya masa reformasi istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) jauh lebih terkenal dibandingkan dengan istilah kecurangan (*fraud*) itu sendiri, termasuk dari tindakan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (AFCE), secara garis besar terdapat tiga kategori dari skema kebohongan, yaitu:

- a. kecurangan oleh manajemen (*management fraud/fraud statement*);
- b. korupsi (*corruption*); dan
- c. penggelapan aset (*assets misappropriation*).

Untuk dapat memberantas, mendeteksi, dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, perlu dimengerti apa yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan dan mengapa orang yang jujur bertindak tidak sesuai dengan etika. Menurut Delf, kecurangan dapat dibedakan menjadi empat jenis:

- a. penggelapan aset (*assets misappropriation*);
- b. kecurangan berkaitan dengan laporan keuangan (*fraudulent statements*);

- c. penyuapan/korupsi (*bribery/corruption*), dan;
- d. kejahatan dengan teknologi tinggi.⁶

Pertama, penggelapan aset meliputi pencurian atau penyalahgunaan harta/kekayaan perusahaan atau pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kecurangan jenis ini merupakan kecurangan yang relative mudah untuk dideteksi karena sifatnya nyata (*tangible*) atau dapat diukur.

Kedua, korupsi berkaitan dengan laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh manajemen atau eksekutif dari suatu perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*), sehingga laporan keuangan tampak lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Praktek illegal ini sering dikenal dengan istilah *window dressing*.

Ketiga, penyuapan/korupsi. Jenis kecurangan ini merupakan kecurangan yang relatif sulit untuk dideteksi karena melibatkan berbagai pihak, baik dari interen maupun eksteren organisasi. Praktek penyuapan/korupsi banyak dijumpai di negara-negara berkembang, karena secara umum di negara-negara tersebut hukum belum ditegakkan secara baik dan juga karena masih rendahnya kesadaran untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Keempat, *cyber crime* merupakan korupsi yang paling canggih dan rumit karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi. Korupsi jenis ini sebenarnya merupakan evolusi dari kecurangan merupakan korupsi yang paling canggih dan rumit karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi. Korupsi jenis ini sebenarnya merupakan evolusi dari kecurangan yang bersifat tradisional, namun dalam prakteknya menggunakan teknologi informasi sehingga sulit dideteksi.

Hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Menurut pasal 4 jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyelidik mempunyai empat tugas wajib, yaitu:

- a. menerima laporan orang;
- b. mencari alat bukti;
- c. menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang ada.

Tindakan lain disini maksudnya adalah tindakan dari penyelidik untuk melakukan penyelidikan dengan syarat-syarat:⁷

- a. tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Bersama-sama dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksanaa pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan disini mempunyai fungsi “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jadi sebelum melangkah ke penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang

⁷ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 26.

terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
- d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- e. membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah dari penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu sub sistem akan berdampak negatif pada kerja sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji hal yang memiliki hubungan dengan peran kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul **“PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan?
2. Bagaimana peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dengan menitikberatkan pada peran penyidik Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan.
2. Untuk mengetahui peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

D. Definisi Konseptual

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.⁸
2. Penyidik Kejaksaan adalah jaksa yang melakukan penyidikan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
3. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
4. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 243.

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. (Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana)

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam hukum perdata. Penelitian ini hanya membahas kriteria-kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan serta peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal ini peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.¹¹

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 117.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 95.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹³

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

¹² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 95.

¹³ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- b) kamus-kamus hukum;
- c) jurnal-jurnal hukum;
- d) komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan hukum perdata.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literatur, dan seterusnya.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ahli.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis¹⁶ yang dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh orang gila. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 68.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, penyelidikan dan penyidikan, serta kewenangan kejaksaan.
- c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari analisis kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyidik kejaksaan dan peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.
- d. Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2007. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Effendi, Marwan. 2015. *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe.

- Kaligis, O.C. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Marpaung, Laden. 2003. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Prayudi, Guse. 2010. *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Rifa'i, Amzulian. 2006. *Makalah Politik Hukum*. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Salahudin Luthfie, 2011. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suradi, 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yuwono, Soesilo. 2001. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung.

Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. SUMBER LAINNYA

<https://news.detik.com/berita/d-5143421/kasus-kasus-besar-yang-sedang-ditangani-kejangung> , diakses pada tanggal 23 Agustus 2020.